



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil No 62 Telp.(0658) 21289 Fax. 21162*  
*disdiksingkil@gmail.com*  
**SINGKIL**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**NOMOR : 400.3.3.1/ 0100 /2025**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB LUMBA- LUMBA**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional KB LUMBA- LUMBA Nomor : 422 / 001/ 2025. Tanggal 23 Januari 2025 selaku Pemilik /Pengurus.
- Menimbang :
- Mengingat :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada KB LUMBA- LUMBA
  - Bahwa Izin Operasional Penyelenggara KB LUMBA- LUMBA tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
  - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
  - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.
  - Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu :

Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah	: KB LUMBA- LUMBA
Kepala Sekolah	: <b>PIKEK SURYANI, S.Pd</b>
Jenis Program	: Kelompok Bermain ( KB )
Kelompok Lembaga	: Umum
Status	: Swasta
Tahun Berdiri PAUD	: 2003
NPSN	: 69760262
Alamat	: Jln Suka Damai
Kampung	: Pulau Baguk
Kecamatan	: Pulau Banyak
Kabupaten	: Aceh Singkil

- Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan **KB LUMBA- LUMBA** tersebut, terhitung mulai tanggal, 24 Februari 2025 s/d 24 Februari 2027
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan **Kelompok Bermain ( KB )** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
  - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
  - Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 19 Februari 2025

**Pt. KEPALA DINAS**

**SUGIARTO**





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil No 62 Telp.(0658) 21289 Fax. 21162*  
*disdiksingkil@gmail.com*  
**SINGKIL**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**NOMOR : 400.3.3.1/ 0101 /2025**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD PERSADA**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional PAUD PERSADA Nomor : 422 /IP/ 04/ 2025. Tanggal 23 Januari 2025 selaku Pemilik /Pengurus.

Menimbang :  
a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada PAUD PERSADA  
b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggara PAUD PERSADA tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.  
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan  
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.  
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
10. Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.  
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah : PAUD PERSADA  
Kepala Sekolah : JASNIATI, S.Pd  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanan ( TK )  
Kelompok Lembaga : Umum  
Status : Swasta  
Tahun Berdiri PAUD : 2019  
NPSN : 69986543  
Alamat : Jln Siatas  
Kampung : Siatas  
Kecamatan : Simpang Kanan  
Kabupaten : Aceh Singkil

Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD PERSADA tersebut, terhitung mulai tanggal, 24 Februari 2025 s/d 24 Februari 2027

Ketiga : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanan ( TK ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.  
5. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 19 Februari 2025

Pt. KEPALA DINAS

SUGIARTO